

**PENYELESAIAN SENGKETA PRAKTIK MONOPOLI
JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI EKSPOR BENIH BENING
LOBSTER (ANALISIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA:NOMOR 04/KPPU-I/2021)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

Ekarinta Vani Tarigan

02011382025428

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : EKARINTA VANI TARIGAN

NIM : 02011382025428

Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

JUDUL


**PENYELESAIAN SENGKETA PRAKTIK MONOPOLI
JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI EKSPOR BENIH BENING
LOBSTER (ANALISIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA : NOMOR 04/KPPU-I/2021)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15
Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Palembang, Maret 2024


Mengesahkan,

Pembimbing Utama




Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, SH., M.H
NIP.198204132015042003



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ekarinta Vani Tarigan

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025428

Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 02 Agustus 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 22 Maret 2024



Yang Menyatakan

Ekarinta Vani Tarigan

NIM. 02011382025428

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku, aku akan timbul
seperti emas*

(Ayub 23:10)

*Tuhan, Allahmu, yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang
untukmu*

(Ulangan 1:30a)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tua Terkasih**
- 2. Adik-Adik Tersayang**
- 3. Biring dan Bolang Terkasih**
- 4. Keluarga Besar Tercinta**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Jasa Pengurusan Transportasi Ekspor Benih Bening Lobster (Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha :Nomor 04/KPPU-I/2021)”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tepat pada waktunya. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, kritik maupun saran yang membangun akan sangat diterima guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, FCBArb. dan Ibu Dian Afrilia., S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis juga berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, 27 Februari 2024



Ekarinta Vani Tarigan
NIM.02011382025428

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dorongan, bantuan, serta doa-doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Tuhan Yesus yang telah memberikan Kesehatan dan limpahan rahmat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu serta mengarahkan penulis;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.. selaku Pembimbing Akademik penulis;
9. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBArb. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak gagasan dalam proses

penulisan skripsi ini serta telah membimbing dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membrikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;
12. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Kedua orang tua tersayang, yakni Bapak (Alm) Joni Tarigan yang memacu semangat penulis agar dapat membuktikan bahwa penulis mampu berkuliah di perguruan tinggi negeri dan mama Nova Sovianti Ginting yang terus memberikan doa, dukungan baik secara formil ataupun materil, dan yang selalu meyakinkan penulis bahwa penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Biring dan Bolang selaku nenek-kakek penulis yang selalu mendukung dan menjadi orang tua kedua penulis;
15. Adikku tersayang, yakni Rajes Samuel Farendiel Tarigan dan Nathan Marraville Tarigan yang selalu menjadi penghibur hati penulis;
16. Keluarga Besarku baik dari bapak ataupun mama yang menjadi pemecut semangat bagi penulis;

17. Eo, selaku partner penulis yang selalu menemani dan memberikan dukungan dari awal mencari judul hingga akhir penulisan skripsi ini, terima kasih telah menemani jatuh bangun penulis dalam menyelesaikan penulisan ini dan memberikan memori tersendiri di bangku perkuliahan;
18. Teruntuk Kos Eci yang telah memberi warna kehidupan perkuliahan penulis sedari perkuliahan melalui zoom, yakni Eci, Mouly, Fitri, Intan, dan Aya;
19. Teman-teman penulis, yakni Bakso & Mie Ayam yang bermula dari tugas debat Mata Kuliah Hukum Lingkungan, yakni Prily, Tasya, Mika, Ais, dan Titak yang selalu mengingatkan penulis guna melanjutkan penulisan skripsi ini;
20. Kepada Efina, Anggi, Cindy, Angel, dan Ica selaku teman penulis yang bersedia penulis repotkan;
21. Kelompok PLKH B1 Kiyowo yang memiliki tempat tersendiri di hati penulis;
22. Teman-Teman KKL Penulis pada Divisi Legal Corporate di PT Pusri yakni Ine dan David;
23. Keluarga Besar BEM FH UNSRI Kabinet Asa Karsa yang memberikan pembelajaran kepada penulis;
24. Keluarga Besar LPM MS FH UNSRI yang memberikan banyak kesempatan untuk mewujudkan impian penulis, terutama untuk Rivaldo dan Tito;
25. dr. Diyaz Syauki Ikhsan, Sp.KJ yang telah membantu penulis melawan kecemasan penulis hingga akhirnya penulis memiliki semangat melanjutkan penulisan skripsi ini;

26. Teman-Teman deretan ujung PLKH kelas B, yakni : eo, pandi, tito, rendy, iffah, dan rifa. Terima kasih untuk kebersamaan selama PLKH offline yang sangat amat berkesan;
27. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2020;
28. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini;
29. Terakhir, terima kasih kepada inta, yakni penulis sendiri yang tetap mau melanjutkan penulisan ini walaupun tidak mudah, tapi akhirnya ini selesai.

Palembang, 27 Februari 2024

Penulis,



Ekarinta Vani Tarigan

NIM.02011382025428

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL,GRAFIK,GAMBAR	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Kepastian Hukum	12
2. Teori Keadilan.....	13
3. Teori Tanggung Jawab Hukum	15
4. Teori Dalam Hukum Persaingan Usaha	16
5. Teori Penyelesaian Sengketa.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Bahan Penelitian.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	22

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat	24
1. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat	24
2. Macam-Macam Persaingan Usaha yang Dilarang Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Praktik Monopoli.....	28
1. Pengertian Praktik Monopoli	28
2. Unsur-Unsur Praktik Monopoli.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Jasa Pengurusan Transportasi.....	31
1. Pengertian Jasa Pengurusan Transportasi	31
2. Pengertian Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi	33
D. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	34
1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha	34
2. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	36
3. Kedudukan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha	39
BAB III PEMBAHASAN.....	42
A. Penyelesaian sengketa praktik monopoli Ekspor Benih Bening Lobster yang dilakukan PT Aero Citra Kargo.....	42
1. Kasus Posisi.....	42
B. Dasar Pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan kasus Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ekspor Benih Bening Lobster (Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha : Nomor 04/KPPU-I/2021).....	60
1. Pertimbangan Majelis Komisi.....	60
2. Amar Putusan	63
3. Pendekatan yang Digunakan KPPU dalam Memutus Perkara Dalam Putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-I/2021	64
4. Pembuktian dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021	71
5. Mengenai Praktik Monopoli	81
BAB IV PENUTUP	88

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DAN GAMBAR


Tabel 1	76
Daftar Hadir Peserta Sosialisasi	
Tabel 2	83
Biaya Rata-Rata Ekspor Benih Bening Lobster	
Grafik 1	77
Persentase Pengiriman Ekspor Benih Bening Lobster Oleh Terlapor	
Grafik 2	78
Persentase Pengiriman Ekspor Benih Bening Lobster	
Grafik 3	79
Jumlah Ekspor Benih Bening Lobster	
Grafik 4	80
Jumlah Ekspor Benih Bening Lobster	
Grafik 5	80
Persentase Pengiriman Ekspor Benih Bening Lobster	
Grafik 6	81
Jumlah Ekspor Benih Bening Lobster	
Gambar 1	77
Potongan Materi Presentasi PT. Aero Citra Kargo pada Sosialisasi	

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Jasa Pengurusan Transportasi Ekspor Benih Bening Lobster Lobster (Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha : Nomor 04/KPPU-I/2021)" ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha : Nomor 04/KPPU-I/2021. Penulisan penelitian ini merumuskan beberapa masalah antara lain, bagaimana penyelesaian sengketa praktek monopoli Ekspor Benih Bening Lobster yang dilakukan PT. Aero Citra Kargo dan bagaimana dasar pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Ekspor Benih Bening Lobster (Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha : Nomor 04/KPPU-I/2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa praktik monopoli dan mengetahui dasar pertimbangan Majelis Komisi dalam memutus kasus praktik monopoli. Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Aero Citra Kargo terbukti melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikarenakan PT. Aero Citra Kargo memenuhi ketiga unsur di dalam Pasal 17 Ayat (2), yakni : jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan yang sama, dan pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis jasa. Akibatnya PT. Aero Citra Kargo dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan dan juga sanksi denda.

Kata Kunci : Jasa Pengurusan Transportasi, Praktik Monopoli, Penyelesaian Sengketa


Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S. H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu




Dian Afrilia, SH.,M.H

NIP.198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam mendorong perekonomian suatu negara terdapat persaingan usaha yang memunculkan inovasi produk bagi para pelaku usaha. Persaingan usaha ialah situasi dimana adanya dua pihak (pelaku usaha) atau lebih yang berusaha untuk saling melebihi dalam mendapatkan tujuan yang sama di dalam suatu usaha tertentu. Persaingan usaha dalam kegiatannya dapat mempengaruhi kebijakan yang memiliki kaitan dengan berbagai sektor antara lain sektor bisnis, manufaktur, iklim usaha yang kondusif, kepastian serta kesempatan dalam berusaha, kepetingan umum, efesinsi, dan lainnya.¹

Pada era global saat ini yang menganut sistem ekonomi pasar bebas mengakibatkan dampak persaingan usaha menjadi lebih terbuka hal ini yang mengakibatkan adanya peluang terjadinya persaingan usaha baik secara sehat maupun tidak sehat. Di dalam persaingan usaha tentunya diharapkan terjadi persaingan usaha secara sehat. Namun, tak dapat dipungkiri terkadang pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, salah satu hal yang mendapat keuntungan sebesar-besarnya ialah praktik monopoli.

¹ Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 2 dan 3 *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi dari satu atau lebih pelaku usaha yang menimbulkan dikuasainya produksi serta pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu hingga menghasilkan persaingan usaha tidak sehat dan bisa merugikan kepentingan umum.² Maka dari itu, dibutuhkan suatu peraturan hukum guna mencegah (*preventif*) serta menindak (*represif*) para pelaku usaha yang berupaya melaksanakan adanya persaingan usaha secara tidak sehat

Aturan Hukum mengenai persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan elemen hukum yang penting di dalam perekonomian yang menganut mekanisme pasar. Undang-Undang ini disatu sisi guna menjamin pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha dan bersaing tanpa adanya hambatan. Namun, disisi lain undang-undang ini menjadi pedoman untuk mencegah terjadinya praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat.³ Di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan mengenai asas yang dianut para pelaku usaha. Pasal ini merupakan penjabaran dari Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi pilar diakuinya persaingan usaha yang sehat selaku

² Pasal 1 *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

³ Rizky Novyan Putra, "Urgensi Keberadaan Hukum Persaingan Usaha Dan Anti Monopoli Di Indonesia", Vol 1, *Business Law Review*, hlm 2

pokok ekonomi pada sistem ekonomi Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Di dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentunya diperlukan adanya suatu komisi yang berguna mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁴ Maka dari itu, terbentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau biasa disingkat KPPU yang memiliki peran utama di dalam pengawasan persaingan usaha secara sehat. Mengenai tugas dan wewenang KPPU ditetapkan di dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan tugas serta wewenang yang dijabarkan di dalam Pasal 35 dan 36 tersebut. Maka, KPPU memiliki kewajiban guna mengawasi berbagai kegiatan usaha termasuk pada sektor pengiriman, yang salah satunya ialah ekspor.⁵

Ekspor merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian nasional, dikarenakan melalui kegiatan ekspor dapat berpengaruh pada pembangunan ekonomi.⁶ Dengan berlangsungnya kegiatan ekspor mempengaruhi produk domestik bruto (PDB) yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi.⁷ Salah satu komoditi yang diekspor guna peningkatan ekonomi nelayan ialah Benih Bening Lobster. Pada

⁴Andi Fahmi Lubis,2009,*Hukum Persiangan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta: RDV Creative Media,hlm 311.

⁵M. Nawir Messi. 2011. "Evaluasi Kebijakan KPD Medan", *Majalah Kompetisi, Edisi 30, Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, hlm 27.

⁶Siti Ngatikohl dan Akhmad Faqih,"Kebijakan Ekspor Impor : Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia",Vol.04, *LABATILA*,2020,hlm 2.

⁷*Ibid*

awalnya kegiatan ekspor Benih Bening Lobster dilarang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56 Tahun 2016 akan tetapi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Negara Republik Indonesia diperbolehkan, akan tetapi tetap harus mengikuti ketentuan yang tertera pada Pasal 2 yakni tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 sentimeter (>8 cm). Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 membuka peluang di pasar produksi serta semua jasa berhubungan termasuk jasa transportasi atau pengiriman.

Berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 mengakibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan sosialisai yang dilakukan pada bulan Juni 2020 yang mengundang calon eksportir Benih Bening Lobster. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan informasi mengenai petunjuk teknis dan prosedur kepada calon eksportir mengenai penangkapan serta pengeluaran Benih Bening Lobster. Setelah ditetapkannya perusahaan yang akan melakukan ekspor Benih Bening Lobster, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan sosialisasi lanjutan bagi para calon eksportir Benih Bening Lobster guna memberikan pengetahuan mengenai tindak lanjut pasca penetapan calon eksportir Benih Bening Lobster hal ini dilakukan secara dua tahap dan dihadiri sebanyak 17 perusahaan.⁸ Di dalam pertemuan sosialisasi tersebut

⁸ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Nomor 04/KPPU-I/2021

PT. Aero Citra Kargo merupakan satu-satunya pelaku usaha yang menyediakan jasa pengurusan transportasi, yang turut serta PT. Aero Citra Kargo juga mempresentasikan mengenai proses, prosedur, dan juga biaya logistik guna melaksanakan kegiatan ekspor Benih Bening Lobster terhadap semua calon eksportir yang hadir. Hal ini mengakibatkan para calon eksportir semata-mata hanya dapat mempergunakan jasa transportasi PT. Aero Citra Kargo dikarenakan tidak ada pilihan lain.

Selain itu, pelaku usaha jasa transportasi lainnya juga tidak bisa masuk pada pasar persaingan usaha jasa yang sejenis, hal ini dikarenakan proposal yang diajukan pelaku usaha jasa transportasi tidak pernah direspon oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ditambah PT. Aero Citra Kargo hanya menggunakan satu bandara yakni, Soekarno Hatta dari lima bandar udara yang diberlakukan selaku jalur dikeluarkannya Benih Bening Lobster. Para calon eksportir yang tidak memanfaatkan jasa transportasi PT. Aero Citra Kargo akan kesulitan ketika mengurus SPWP. Hal inilah yang menyebabkan usaha jasa transportasi lain sulit ketika masuk ke pasar persaingan usaha jasa.⁹

Banyaknya fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa terbentuknya *legal barrier* di pasar jasa pengurusan transportasi Benih Bening Lobster. Hal lain yang menjadi sorotan ialah mengenai harga yang dikenakan oleh PT. Aero Citra Kargo untuk jasa pengurusan transportasi ekspor Benih Bening Lobster dengan perhitungan satuan ekor bukan berat atau dimensi, tentunya

⁹ *Ibid*

hal ini merugikan bagi calon eksportir karena harga yang dipatok sangat tinggi. Beberapa hal diatas tentunya memunculkan dugaan praktek monopoli.

Praktik monopoli merupakan kegiatan yang dilarang sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada ayat (2) pelaku usaha dianggap melakukan penguasaan apabila:¹⁰

- a. Barang dan atau jasa yang berkaitan belum mendapatkan substitusinya; atau
- b. Menyebabkan pelaku usaha lain tidak bisa masuk pada persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c. Suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pada putusan KKPU Nomor 04/KPPU-I/2021 PT. Aero Citra Kargo menguasai lebih dari 50% pangsa pasar untuk jasa pengurusan transportasi Benih Bening Lobster, dapat diketahui selama pemberlakuan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, Terlapor yakni PT. Aero Citra Kargo menguasai penjualan jasa pengurusan transportasi pengiriman ekspor Benih Bening Lobster di Indonesia. Hal ini dibuktikan Terlapor menguasai penjualan jasa layanan tersebut sebanyak 1.759 (seribu tujuh ratus lima puluh sembilan)

¹⁰Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

frekuensi pengiriman dengan total pengiriman berjumlah 42.545.066 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam puluh enam) ekor Benih Bening Lobster atau sekitar 99% (sembilan puluh sembilan persen). Penguasaan yang dimaksud ialah penguasaan yang jelas dari suatu pasar yang berhubungan dengan satu pelaku usaha maupun lebih yang mengakibatkan ditentukannya atau dikendalikannya harga barang dan atau jasa di pasar.¹¹

Penguasaan pasar yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dapat dilakukan bagi yang mempunyai *market power* hal ini berarti pelaku usaha bisa menguasai biaya barang dan/atau jasa di pasar terkait. Penguasaan pasar sendiri tidak wajib sepenuhnya 100 %, penguasaan dengan persentase 75% ataupun 50% tetap dapat dianggap kategori *market power*.¹² Dengan terjadinya penguasaan pasar peluang terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat semakin timbul dikarenakan dengan adanya penguasaan pasar para pelaku usaha dapat menentukan harga di pasar. Dengan posisi sebagai penentu harga tersebut, pelaku usaha tersebut bisa menentukan harga sesuai dengan jumlah yang dihasilkan.¹³

Terhadap kasus PT. Aero Citra Kargo Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 35 dan 36, yakni KPPU melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap pelaku usaha dan juga kegiatan

¹¹ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 377.

¹² *Ibid*, hlm 408.

¹³ *Ibid*, hlm 408.

usahanya yang dapat memberi peluang terjadinya kegiatan persaingan usaha tidak sehat atau monopoli selain itu, KPPU juga memiliki hak melakukan penyelidikan terhadap kasus PT. Aero Citra Kargo yang diduga melakukan tindakan monopoli. Selain itu, KPPU juga mempunyai kewenangan dalam menetapkan serta memberi sanksi administratif kepada kasus praktek monopoli PT. Aero Cipta Kargo dikarenakan sesuai dengan kewenangan KPPU yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 Majelis Komisi menilai penguasaan jasa pengurusan transportasi Benih Bening Lobster (ekspor) yang dilakukan oleh Terlapor sudah menyebabkan pelaku usaha lain tidak bisa ikut serta pada persaingan usaha jasa yang sama dimana *legal barriernya* ialah dokumen SPWP dikarenakan dokumen SPWP hanya dapat dilakukan melalui Terlapor.¹⁴

Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menjabarkan bahwa Terlapor melaksanakan praktik monopoli pada pasar berkaitan yaitu pemusatan kekuatan ekonomi yang menyebabkan terkuasainya pemasaran pada sektor jasa tertentu serta kecakapan dalam memberikan harga yang eksesif hingga menghasilkan persaingan usaha yang tidak sehat dan menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum. Dengan dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Majelis Komisi dapat memberikan sanksi penghentian kegiatan dan pengenaan sanksi

¹⁴ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Nomor 04/KPPU-I/2021

administrasi minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terkait dengan sanksi administrasi berdasarkan pada fakta-fakta persidangan Majelis Komisi berpendapat bahwa Terlapor tidak mempunyai kesanggupan dalam membayar denda sebagaimana diperhitungkan oleh Majelis Komisi dikarenakan beberapa atm atas nama Terlapor PT. Aero Cipta Kargo telah dirampas oleh negara ditambah keterangan Ahli, Sdr. Nopi Priyanto Kurniawan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Data Warehouse, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, pada intinya memberikan laporan keuangan wajib pajak Terlapor tahun 2019 penjualan serta laba bersih sama dengan Rp0,00 (nol rupiah).

Dalam penelitian ini, penulis fokus kepada upaya penyelesaiannya sengketa praktek monopoli PT. Aero Citra Kargo serta dasar pertimbangan Majelis Komisi di dalam memutus perkara praktik monopoli ekspor Benih Bening Lobster yang telah menghasilkan persaingan usaha tidak sehat dan banyak pihak mengalami kerugian. Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah dijabarkan pada permasalahan diatas. Maka penulis mengangkat judul: **“Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli Jasa Pengurusan Transportasi Ekspor Benih Bening Lobster (Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha : Nomor 04/KPPU-I/2021)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka, pokok permasalahan yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa praktek monopoli ekspor Benih Bening Lobster yang dilakukan PT Aero Citra Kargo ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ekspor Benih Bening Lobster (Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha : Nomor 04/KPPU-I/2021) ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa praktek monopoli ekspor Benih Bening Lobster yang dilakukan PT Aero Citra Kargo;
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Komisi dalam memutuskan kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ekspor Benih Bening Lobster (Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha : Nomor 04/KPPU-I/2021).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan bisa menyampaikan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan bisa membagikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat dari segi keilmuan dalam bidang Hukum Perdata, khususnya pada persaingan usaha sehingga terciptanya persaingan usaha yang sehat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dalam penulisan ini diharapkan mengembangkan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan pada bidang Hukum Perdata khususnya mengenai persaingan usaha juga mengupayakan agar menyelesaikan permasalahan terkait dengan sistematis;

b. Untuk Masyarakat

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi, sumber informasi, serta bahan perhitungan penelitian selanjutnya, juga selaku tambahan nilai guna terhadap yang memerlukan khususnya di dalam persaingan usaha tidak sehat (monopoli);

c. Untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi, sumber informasi, serta bahan perhitungan ketika membuat persaingan usaha secara sehat;

d. Untuk pelaku usaha

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan sumber informasi ketika mewujudkan persaingan di bidang usaha secara sehat serta tidak melakukan praktek monopoli;

e. Untuk pemerintah/pemangku kebijakan

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan sumber informasi terhadap pemerintah guna menetapkan peraturan khususnya di dalam bidang persaingan usaha.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang Hukum Perdata dengan fokus mengenai penyelesaian sengketa praktik monopoli yang dilakukan jasa pengurusan transportasi yakni PT. Aero Citra Kargo dan pertimbangan Majelis Komisi dalam memutuskan kasus praktik monopoli yang dilakukan PT. Aero Citra Kargo dalam Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum ini memiliki makna dimana keadaan hukum merupakan sebuah kepastian dikarenakan adanya kekuatan yang benar-benar ada bagi hukum itu sendiri. Dengan adanya teori kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi pencari keadilan apabila terjadi hal-hal yang merugikan. Hal ini artinya subjek hukum akan mendapatkan hal yang diharapkan dalam keadaan yang merugikan.

Menurut Fernando M. Manullang kepastian hukum merupakan implementasi hukum yang memungkinkan masyarakat untuk memastikan apakah hukum telah ditegakkan dengan jelas. Dalam menggambarkan makna kepastian hukum, penting untuk mencatat bahwa nilai ini memiliki

hubungan yang erat dengan peraturan hukum yang berlaku dan peran pemerintah dalam menerapkannya dalam kerangka hukum yang berlaku.

Kepastian hukum menuntut keberadaan usaha pengaturan hukum pada undang-undang yang diciptakan oleh otoritas yang memiliki kewenangan serta otoritas yang diakui, sehingga peraturan-peraturan tersebut memiliki dimensi hukum yang dapat memastikan bahwa hukum berperan sebagai norma yang harus dihormati. Kepastian hukum menuntut keberadaan pengaturan hukum dalam undang-undang yang diciptakan oleh otoritas yang memiliki kewenangan dan yang diakui, hingga peraturan-peraturan terkait mempunyai aspek yuridis dan bisa berperan sebagai penjamin kepastian hukum yang harus dihormati.¹⁵

Kepastian hukum adalah elemen penting dalam kerangka hukum suatu negara yang menciptakan kejelasan, penghindaran dari penafsiran ganda, menghindari kontradiksi, dan kemampuan pelaksanaan yang nyata. Maka dari itu, hukum harus bersifat jelas dalam masyarakat sehingga dapat dipahami oleh siapa pun dan tidak boleh bertentangan satu sama lain antara aturan hukum guna menghindari keraguan.

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah konsep yang tidak memiliki standar yang tetap dan dapat berubah-ubah tergantung pada perspektif individu atau kelompok. Pandangan tentang apa yang adil dapat sangat bervariasi karena dipengaruhi

¹⁵ Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm 46.

oleh nilai-nilai, budaya, latar belakang sosial, dan pengalaman masing-masing orang.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yakni :¹⁶

- a. Keadilan Distributif, menurut Aristoteles, konsep keadilan distributif dalam pembagian kekayaan atau kepemilikan kepada semua anggota masyarakat adalah tentang mencapai keseimbangan antara yang diperoleh seseorang dan yang seharusnya mereka terima. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan distribusi berusaha untuk mencapai kesetaraan yang adil dalam hal hak dan alokasi, sehingga setiap individu mendapatkan bagian yang sebanding dengan kontribusi, pengorbanan, atau kebutuhan mereka dalam masyarakat.
- b. Keadilan Korektif, adalah bentuk keadilan yang berusaha untuk mengatasi situasi yang tidak adil. Dalam konteks ini, keadilan yang dimaksud adalah hubungan antara individu yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima oleh setiap individu.

Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan korektif merupakan keadilan yang diperlukan oleh aparat penegak hukum, terutama dalam konteks persaingan usaha yakni kasus praktik monopoli. Oleh karena itu, seseorang penegak hukum diharapkan untuk menyelidiki sifat kerugian yang terjadi dan akan melakukan pencarian solusi untuk

¹⁶Aristoteles, dalam Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 109.

mengembalikan keseimbangan yang terganggu melalui tindakan hukum yang sesuai.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab memiliki makna kondisi yang harus dapat menanggung segala kesalahan apabila terjadi hal-hal yang dapat merugikan.¹⁷ Teori tanggung jawab hukum (*liability*) merupakan konsep yang saling berkaitan dengan konsep kewajiban hukum, hal ini dikarenakan subjek memiliki tanggung jawab secara hukum akibat perbuatan yang dilakukan dan dapat dikenakan sanksi apabila subjek tersebut melakukan kegiatan yang melawan atau bertentangan dengan hukum.

Di dalam kamus hukum mengenai tanggung jawab dikenal terbagi dua, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* ialah pertanggungjawaban di dalam hukum yang dilakukan oleh subjek hukum akibat kerugian-kerugian yang terjadi. Sedangkan *responsibility* ialah tanggung jawab subjek hukum yang melaksanakan jabatan berdasarkan undang-undang selain itu, subjek hukum ini juga bertanggungjawab apabila terjadi kelalaian.¹⁸ Di dalam teori ini tanggung jawab yang tercipta dari perundang-undangan sangat ditekankan.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses pada tanggal 04 September 2023, 23.23 WIB

¹⁸ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 337.

4. Teori Dalam Hukum Persaingan Usaha

Persaingan usaha dalam sistem ekonomi pasar akan mendorong pelaku usaha untuk menjadi lebih inovatif dalam menciptakan beragam produk dengan harga yang kompetitif tentunya hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak, yakni produsen dan pembeli.¹⁹

Ada dua teori pendekatan yang menjadi dasar hukum persaingan usaha di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu konsep *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason*. Kedua teori ini memiliki ciri-ciri yang berbeda.

a. Pendekatan *Per Se Illegal*

Per se ilegal adalah sebuah pendekatan di mana suatu perjanjian atau aktivitas usaha dilarang tanpa harus membuktikan dampaknya secara spesifik yang mengurangi atau menghilangkan persaingan. Dalam pendekatan ini, pelaku usaha yang melaporkan tidak perlu membuktikan efek dari suatu perjanjian yang dibuat oleh pesaingnya. Yang diperlukan hanyalah bukti bahwa perjanjian tersebut telah ada atau bahwa aktivitas bisnis tersebut benar-benar dilakukan oleh pesaingnya.²⁰

Pendekatan *Per Se Illegal* harus memenuhi dua kriteria. Pertama, penekanannya lebih pada "perilaku bisnis" daripada kondisi pasar, sehingga putusan yang bertentangan dengan hukum diberlakukan tanpa

¹⁹ Joni Emerson, 2008, *Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: CV. Literata Lintas Media, hlm 85.

²⁰ Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm 60.

perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti mengevaluasi dampak dan aspek terkait lainnya. Kedua, harus ada pengidentifikasian yang cepat dan sederhana terkait praktik atau pembatasan perilaku yang dilarang.²¹

b. Pendekatan *Rule Of Reason*

Dalam pendekatan *Rule Of Reason*, hukuman terhadap tindakan yang dituduh melanggar hukum persaingan usaha harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus secara cermat. Oleh karena itu, tindakan yang dituduh harus dianalisis secara menyeluruh untuk menentukan apakah tindakan tersebut telah secara tidak sah menghambat persaingan. Untuk itu, penggugat harus memberikan bukti mengenai dampak yang timbul dari perjanjian, aktivitas, atau posisi dominan yang telah mengganggu persaingan atau menyebabkan kerugian. Dengan kata lain, dalam teori *Rule Of Reason*, pembuktian diperlukan.²²

Dalam pendekatan *Rule Of Reason*, sebuah tindakan tidak secara otomatis dinyatakan melanggar hukum, meskipun tindakan tersebut memang terbukti telah terjadi. Oleh karena itu, melalui pendekatan *Rule Of Reason*, KPPU memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan undang-undang serta kondisi di pasar.²³

²¹ *Ibid*, hlm 61.

²² *Ibid*, hlm 66.

²³ *Ibid*

5. Teori Penyelesaian Sengketa

Di dalam kehidupan sehari-hari makhluk sosial tentunya konflik merupakan hal yang tak dapat dihindari dan merupakan bagian di dalam kehidupan sosial. Dengan adanya konflik tentunya timbul pula upaya menanggulangnya yang disebut penyelesaian sengketa. Teori penyelesaian sengketa adalah teori yang menganalisis atau mengkaji mengenai penggolongan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat, aspek pengaruh timbulnya sengketa, serta berbagai cara atau strategi yang dibutuhkan guna memutus sengketa.²⁴ Umumnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) dan luar pengadilan (non litigasi).

Dalam teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin terbagi menjadi lima, yakni :

- a. Bertanding (*Contending*) yakni mengusahakan suatu penerapan pemecahan masalah yang lebih diinginkan oleh salah satu pihak atas pihak yang lain;
- b. Mengalah (*Yielding*) yakni meredam pendapat pribadi dan berkemauan memperoleh kekurangan dari yang sebenarnya didambakan;
- c. Pemecahan Masalah (*Problem solving*) yakni memilih pengganti penyelesaian masalah yang menguntungkan kedua belah pihak;

²⁴ Juwita Tarochi Boboy dkk, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin", Vol 13, *NOTARIUS*, 2020, hlm 5.

- d. Menarik Diri (*With drawing*) yakni memutuskan untuk melewati kondisi sengketa baik itu secara fisik maupun psikologis;
- e. Diam (*In action*) yakni tidak melaksanakan apapun.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini ialah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif menurut para ahli Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan.²⁶ Objek pada penelitian hukum normatif terdiri atas asas-asas hukum, konsep hukum, norma hukum, dan doktrin hukum.²⁷ Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang merupakan undang-undang antimonopoli.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan beberapa pendekatan, yakni sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dapat dilaksanakan dengan mencermati perundang-undangan serta peraturan yang bersangkutan terhadap isu hukum yang tengah

²⁵ Dean G. Pruitt dan Z. Rubin, 2004, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar hlm 4-6.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 13-14.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 35.

diteliti.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan lainnya yang menetapkan persaingan usaha tidak sehat secara spesifik.

b. Studi Kasus (*case study*)

Studi kasus adalah hasil dari penelitian yang dilakukan pada suatu kasus tertentu. Pada penelitian ini dilakukan melalui penelaahan kasus yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada dan telah memperoleh putusan Komisi Persaingan Usaha yang berkekuatan hukum tetap.

3. Bahan Penelitian

Sumber dan jenis bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, ialah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah keseluruhan bahan hukum yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.

Di dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer, ialah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

²⁸ *Ibid*, hlm 93.

- c) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- d) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- e) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Ttdak Sehat
- g) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/permen-
kp/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus Spp.*), Kepiting (*scylla Spp.*), dan Rajungan (*portunus Spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- h) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan;
- i) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha : Nomor 04/KPPU-I/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah materi hukum yang menyediakan penjabaran terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan atas isu yang akan dijabarkan.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan ialah metode studi kepustakaan. Metode kepustakaan ini menurut Nyoman Kutha Ratna pencarian dan pengumpulan data-data ataupun bahan bacaan diperoleh melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yakni perpustakaan.³⁰

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik analisis bahan penelitian yang dimanfaatkan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan teknik analisis normatif. Teknik analisis normatif mempergunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan terhadap berbagai teori hukum sebagai objek penelitian. Dalam analisis normatif ini, bahan hukum dijabarkan dengan sistematis

²⁹ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (Pbh) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017, hlm 3.

³⁰ Andi Prastowo, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm 190.

pada struktur kalimat yang efisien, logis, serta efektif guna mempermudah ketika menafsirkan bahan hukum serta memahami hasil bahan hukum yang sudah didapatkan guna menjawab permasalahan yang terdapat di skripsi ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dimanfaatkan oleh penulis yaitu metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode yang dalam proses berpikirnya dimulai dari hal yang khusus ke arah yang umum, dimana ketika menjabarkan kesimpulan memanfaatkan hasil dari pengamatan. Dalam metode induktif, data dipelajari berdasarkan proses yang ada pada fakta yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin,Zainal.*Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press,2012.
- Diah Marwah M. & Joni Emirzon.*Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia (Perjanjian Dilarang dan Posisi Dominan yang dilarang)*.Palembang : Universitas Sriwijaya.2003.
- Hermansyah.*Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*,Jakarta: Kencana.2008.
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2009.
- Insan,Maulana Budi.*Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.Bandung: Citra Aditya Bakti.2000.
- Lubis,Andi Fahmi. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks&Konteks*. Jakarta: RDV Creative Media.2009.
- Margono,Margono.*Hukum AntiMonopoli*.Jakarta:Sinar Grafika.2009
- Marzuki,Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2011.
- Nugroho,Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia.2012.
- Prastowo,Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.2014.
- Peuitt,Dean G dan Z Rubin. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar,2004.
- Sidabalok,Janus.*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: dengan Pembahasan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2006.
- Soekanto, Soerjono dan SriMamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers,2014.

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Susanti, Dyah Octorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2010

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

B. Jurnal

Boboy, Juwita Tarochi dkk. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin".

NOTARIUS. Vol. 13. Diperoleh dari
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31168/17477>

Hasan Fuad, Rahmi Zubaedah, dan Rani Apriani. "Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha", *Singaperbangsa Law Review*, Vol 1. 2020.

Diperoleh dari
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/silrev/article/view/4251/2492>

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" *JURNAL CREPIDO*. Vol 01 No.01, 2019. Diperoleh dari
<file:///C:/Users/USER/Downloads/6325-19304-1-PB.pdf>

Marilang. "Pembuktian Perjanjian dalam Praktek Monopoli", *Jurisprudentie*, Vol. 6. 2019. Diperoleh dari
<file:///C:/Users/USER/Downloads/9357-Art>

Ngatikohl, Siti dan Akhmad Faqih. "Kebijakan Ekspor Impor : Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia". *LABATILA*. Vol 04, 2020. Diperoleh dari <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/269/234>

Rahman, Abdul. "Peranan International Freight Forwarding Dalam Menunjang Peningkatan Pengiriman Barang Komoditi Ekspor". *USU digital library*. 2004. Diperoleh dari
<https://docplayer.info/29540884-Peranan-international-freight->

forwarding-dalam-menunjang-peningkatan-pengiriman-barang-komoditi-ekspor-abdul-rahman.html

Paparang, Joshua Anggelito. "Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999". Vol. VII. *Lex Privatum*. 2019. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/206>

Putra, Rizky Novyan. "Urgensi Keberadaan Hukum Persaingan Usaha Dan Anti Monopoli Di Indonesia". *Business Law Review*. Vol 1. Diperoleh dari <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuiu-v-01-05-rizky-novyan-putra-urgensi-keberadaan-hukum-persaingan-usaha-dan-anti-monopoli-di-indonesia.pdf>

Sukarmi dkk. "Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha". Edisi 4. 2010. Diperoleh dari https://www.kppu.go.id/docs/jurnal/JURNAL_4_2010_ok.pdf

C. Karya Ilmiah

Yustia, Amalia. Tesis : "Pasar Bersangkutan (Relevant Market) dalam Putusan-Putusan KPPU tentang Kartel". Yogyakarta: akultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2012.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/permen-kp/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus Spp.*), Kepiting (*scylla Spp.*), dan Rajungan (*portunus Spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda

Pelanggaran Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 589;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat;

E. Putusan

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha : Nomor 04/KPPU-I/2021